



Dinas ESDM
Prov. Jateng

NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

Wajib Lapor

Pemenuhan kewajiban Izin Usaha **Penyediaan Tenaga Listrik** untuk Kepentingan Sendiri

Pelaporan

Merupakan bentuk kewajiban Perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB-UMKU) bagi pengguna instalasi penyediaan tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan **kapasitas sampai dengan 500 kW**

Proses Penerbitan melalui :

- secara daring melalui siganteng.esdm.jatengprov.go.id atau
- secara langsung ke Cabang Dinas ESDM sesuai lokasi instalasi

Dilakukan 1 (satu) kali dan tidak memerlukan perpanjangan selama tidak ada perubahan



Kapasitas

Nilai kapasitas dihitung secara total untuk instalasi yang terhubung dalam 1 (satu) sistem

PERSYARATAN


- menyampaikan pelaporan dengan melengkapi data-data sesuai format yang disediakan dan dilampiri foto fisik instalasi serta lampiran lain bila diperlukan

Format

Format yang tersedia pada link berikut adalah secara garis besar, dapat disesuaikan dengan kondisi instalasi


[Format untuk PLTD](#)

[Format untuk PLTS](#)



Area Cabang Dinas ESDM

Nama Wilayah	Kode	Area Kerja
Kendeng Selatan	KS	Blora, Rembang, Grobogan
Kendeng Muria	KM	Pati, Kudus, Jepara
Semarang Demak	SD	Demak, Kendal, Semarang, Temanggung, Kota Semarang, Kota Salatiga
Serayu Utara	SU	Batang, Pekalongan, Kota Pekalongan
Slamet Utara	TU	Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Tegal
Serayu Tengah	ST	Banjarnegara, Purbalingga
Slamet Selatan	TS	Banyumas, Cilacap
Serayu Selatan	SS	Purworejo, Kebumen, Wonosobo
Merapi	MRP	Magelang, Klaten, Boyolali, Kota Magelang
Solo	SOLO	Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Kota Surakarta



KEWAJIBAN

- instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi (SLO) atau pemenuhan kewajiban SLO bila kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan
- pengoperasian dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi;
- peralatan yang digunakan memenuhi standar nasional Indonesia yang diberlakukan wajib.



Referensi

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral



Dinas ESDM
Prov. Jateng

NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

Maturnuwun

